

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi Saham Amerika Serikat di Aplikasi Pluang.

Transaksi tidak dilakukan melalui pembelian langsung di bursa Amerika Serikat, melainkan melalui skema Penyaluran Amanat ke Bursa Luar Negeri (PALN). Pluang berperan sebagai antarmuka, amanat nasabah disalurkan oleh PT PG Berjangka, dicatat di Bursa Berjangka Jakarta (JFX), dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI), lalu dieksekusi mitra pialang luar negeri di bursa seperti NASDAQ atau NYSE. Layanan ini memiliki dua mode. Mode tanpa *leverage* mewajibkan pembayaran penuh dan mencakup fitur saham pecahan (*fractional shares*), sedangkan mode *leverage* berbentuk kontrak derivatif bermargin yang memunculkan biaya inap (*overnight fee*), *margin call*, dan likuidasi paksa.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi.

Status hukum transaksi ini tidak tunggal, melainkan mengikuti mode yang dipilih nasabah:

Transaksi dengan *leverage* (CFD *margin*) adalah haram. Biaya inap atas dana talangan pialang merupakan *riba* dalam akad *qardh*. Objek transaksinya bukan kepemilikan aset, melainkan selisih harga tanpa

serah terima (*qabdh*), sehingga unsur *maysir* dominan. Klausul likuidasi sepihak menambah *gharar* dan ketidakadilan bagi nasabah.

Transaksi saham pecahan tanpa *leverage* adalah mubah bersyarat. Saham pecahan dapat dibenarkan melalui konsep *mal musya* (kepemilikan bersama atas aset yang belum terbagi) dan sah apabila *qabdh hukmi* terpenuhi, yaitu pialang benar-benar membeli saham induk secara *back-to-back* dan mencatat hak nasabah secara terpisah. Kebolehan ini gugur apabila pembelian aset riil tidak terbukti atau emitennya tidak lolos penyaringan syariah.

Ketiga simpulan tersebut bermuara pada satu ukuran yang sama, yaitu ada atau tidaknya perpindahan kepemilikan yang nyata atas aset yang diperjualbelikan.

B. Rekomendasi

Bagi regulator dan otoritas terkait:

Menyusun standar keterbukaan informasi yang lebih operasional untuk produk derivatif ritel. Fokusnya adalah status *underlying*, pembentukan harga, struktur biaya, dan skema *margin*. Mendorong mekanisme verifikasi berkala atas klaim *back-to-back underlying*. Verifikasi perlu mencakup jejak eksekusi, pengaturan kustodian, serta segregasi dana nasabah. Memperkuat batasan *leverage* ritel dan kewajiban edukasi risiko. Pendekatan ini penting untuk menekan praktik yang mendekati spekulasi murni.

Bagi Pluang dan pialang pelaksana:

Memisahkan secara tegas biaya jasa dengan komponen pendanaan. Jika ada pembiayaan, pastikan tidak berbasis bunga dan rumus perhitungannya terbuka sejak awal, Menyediakan bukti yang mudah diakses tentang status *underlying* dan bentuk *qabdh* hukmi. Misalnya ringkasan eksekusi, pernyataan kustodian, dan laporan yang dapat diaudit, Menerapkan desain default yang konservatif. Batasi *leverage* dan batasi fitur yang mendorong transaksi jangka sangat pendek. Perkuat juga pengaturan force liquidation agar proporsional, Membangun kerangka kepatuhan *syariah* internal. Termasuk penyaringan emiten, prosedur penanganan saham yang tidak sesuai *syariah*, serta kanal pengaduan yang responsif.

Bagi investor Muslim:

Bagi pengguna, langkah yang dianjurkan adalah memilih instrumen yang paling dekat dengan kepemilikan nyata dan menjauhi CFD bermargin selama syarat kepatuhan dan bukti kepemilikan sahamnya tidak dapat diperiksa. Pengguna juga perlu berdisiplin mengelola risiko dengan tidak memakai *leverage*, tidak bertransaksi terlalu sering, dan berpegang pada tujuan investasi yang jelas. Sebelum membuka posisi, dokumen ketentuan produk harus dibaca sampai tuntas, terutama bagian tentang biaya, *margin call*, dan *force liquidation*.

Bagi peneliti berikutnya, tersedia beberapa celah kajian yang belum terjangkau penelitian ini. Keabsahan akad konversi rupiah ke dolar pada dompet aplikasi layak diteliti tersendiri dengan kerangka *al-sharf*. Penyaringan emiten saham Amerika Serikat menurut kriteria rasio keuangan syariah juga belum banyak disentuh peneliti dalam negeri. Selain itu, perbandingan antar platform yang menawarkan layanan serupa akan membantu memetakan praktik terbaik.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi keuangan tidak perlu dihadapi dengan penolakan menyeluruh ataupun penerimaan tanpa syarat. Sikap yang tepat adalah menimbang setiap skema menurut hakikatnya. Skema yang menghadirkan kepemilikan nyata patut dibina dan disempurnakan, sedangkan skema yang berwatak pertaruhan patut ditinggalkan, betapapun menarik tampilannya.

Saran terakhir ditujukan kepada perguruan tinggi keagamaan dan lembaga fatwa di daerah. Jumlah pengguna aplikasi investasi terus bertambah, sementara rujukan hukum yang mudah dipahami masyarakat masih sedikit. Hasil kajian seperti ini sebaiknya diolah menjadi panduan praktis, materi penyuluhan, atau bahan ajar agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas, bukan hanya dibaca di lingkungan kampus.